
Manajemen Aksi Masyarakat Desa Guntur Terhadap Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Jawa Tengah

¹⁾Alam Mahadika, ²⁾Eko Priyo Purnomo

^{1,2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Email: mahadikaalam@gmail.com

Submitted : 30 Aug 2020 - Revision: 21 Sep 2020 - Accepted: 20 Jan 2021 Available Online: 30 May 2021

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian manajemen aksi pada masyarakat Desa Guntur Kabupaten Purworejo bertujuan untuk mencapai kesepakatan agar lahan masyarakat Desa Guntur di kompensasi dengan sesuai atas lahan masyarakat Desa Guntur yang dibayar rendah untuk pembangunan Bendungan Bener yang terletak di wilayah Kabupaten Purworejo. Masyarakat yang tidak terima dengan kompensasi lahannya dibayar dengan harga Rp.60.000/meter sedangkan harga tanah saat ini mencapai kisaran Rp.150.000 – Rp.200.000/meternya. Metode pengabdian kepada masyarakat Desa Guntur yaitu pengadvokasian dengan pendekatan metode penyelesaian konflik (resolusi konflik) dan pendekatan adjukasi kepada masyarakat pasca aksi. Hasil dari demonstrasi tersebut yaitu 1). Pihak Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo tidak memberi tanggapan tuntunan keadilan masyarakat, 2). Ada indikasi kepada aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat unjuk rasa akan dihilangkan bahkan dibunuh. 3). Pasca unjuk rasa aktivis mahasiswa membuat forum grup diskusi untuk memberikan metode resolusi konflik pendekatan adjukasi agar memudahkan masyarakat menuntut keadilan tanpa membuat unjuk rasa.

Kata Kunci : Manajemen Aksi, Masyarakat Desa, Pembangunan.

ABSTRACT

The action management community service activity in the community of Guntur Village, Purworejo Regency, aims to reach an agreement so that the Guntur Village community's land is compensated accordingly for the low-paid Guntur Village community land for the construction of the Bener Dam located in the Purworejo Regency area. People who do not receive compensation are only paid Rp. 60,000 / meter, while Rp's current land price ranges. 150,000 - Rp. 200,000 / meter. The community service method to the people of Guntur Village is advocacy with the conflict resolution method approach (conflict resolution) and the post-action education approach to the community. The results of the demonstration are 1). The Purworejo High Court did not respond to the community justice guidance, 2). There are indications that student activists and non-government organizations involved in the demonstration will be eliminated or even killed. 3). After the demonstration, student activists created a discussion group forum to provide a conflict resolution method with an educational approach to make it easier for people to demand justice without demonstrations.

Keyword: Action Management, Village Communities, Development.

1. PENDAHULUAN

Tujuan pengabdian ini sebagai mengadvokasi manajemen aksi masyarakat Desa Guntur yang lahanya di gusur demi kepentingan pembangunan bendunga sebab adanya manajemen aksi pada umumnya dilator belakangi oleh jalur penyampaian aspirasi atau buntutnya metode dialektika, sehingga konflik sosial masyarakat yang muncul dari akibat pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Kabupaten Purworejo, konflik terjadi dikarenakan kompensasi lahan masyarakat yang cukup rendah serta hilangnya mata pencaharian dan kebutuhan pokok masyarakat Kecamatan Bener. Pembangunan suatu proses transformasi yang dalam berjalan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu suatu perubahan ekonomi, Karena pembangunan merupakan upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk setiap masyarakat, hal ini pembangunan merupakan sebuah yang dapat mengubah masyarakat dari kehidupan yang sebelumnya dianggap baik menjadi baik pembangunan tidak hanya memandang cara segi ekonomi saja, namun juga mengembangkan tiga unsur utama yaitu, keseimbangan ekonomi, keseimbangan sosial dan keseimbangan lingkungan (Purnomo, 2019).

Pembangunan harus menciptakan suatu kondisi dimana adanya konflik dalam proses pembangunan dapat di minimalisi atau bahkan tidak ada. Dengan adanya pembangunan bendungan sistem sumber daya air diatur untuk memenuhi perubahan kebutuhan pokok masyarakat tanpa adanya kerusakan lingkungan dan konflik agraria. Perencanaan merupakan tahap awal dari pembangunan berkelanjutan. Permasalahannya pembangunan sering memiliki dampak konflik agraria seperti penelitian sebelumnya (Rudiawan, 2019). Konflik agraria dalam pembangunan Bandara New Yogyakarta Airport di Kulon Progo, konflik terjadi karena kebijakan dianggap mengabaikan hak – hak warga terdampak dan memaksakan hak atas negara, bahwa akar konflik ini berkaitan dengan

adanya akses kontrol dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Karena konflik ataupun sengketa terjadi adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan dilakukan secara sadar yang disadari pengetahuan yang dimiliki seseorang (Agung, 2019).

Tepatnya di Jawa Tengah Kabupaten Purworejo adanya perencanaan salah satu bendungan yang banyak mendapatkan keresahan masyarakat. Salah satunya upaya dalam mengembangkan potensi suatu wilayah yang memiliki potensi sumber air yang berlimpah dapat dikembangkan untuk kebutuhan pokok masyarakat dengan perencanaan pembangunan Bendungan Bener di Desa Guntur (Heksantoro, 2020).

Dengan putusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan Nomor Surat Putusan PR 0104-Ag.3/Satker RJSA/27 Tanggal 25 Januari 2018 dengan perihal surat tersebut sebagai persetujuan penetapan lokasi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo di Desa Guntur. Letak dan luas lahan yang ingin dibutuhkan dalam pembangunan Bendungan Bener dengan pengadaan lahan seluas 462.22 hektar (4,622,170.50 m²) meliputi 3.483 bidang, perkiraan jangka waktu proses dalam pelaksanaan Pembangunan Bendungan Bener memakan waktu dari 2018 – 2023. Pemberitahuan tersebut sudah tersampaikan kepada masyarakat dalam surat pengadaan tanah dan pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, surat dibuat di Semarang pada tanggal 26 Februari 2018 (Sekda Provinsi Jateng, 2018).

Dalam data yang ada diperoleh dari (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2018), Bendungan Bener yang terletak di provinsi Jawa Tengah, di kabupaten Purworejo, Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100.90 M³ diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15069

Ha mengurangi debit banjir sebesar 210M³/detik, menyediakan air baku sebesar 1,60 M³/detik dan menghasikan listrik sebesar 6,00 MW. (KPPIP, 2018) Sedikitnya ada 8 desa di Kabupaten Purworejo akan mendapatkan dampak langsung terhadap pembangunan Bendungan Bener. Bendungan ini berada di sepanjang Sungai Bogowonto, untuk lokasi aspek yang memiliki dampak sangat stategis berada di Desa Guntur. Sebagian besar lahan yang akan dipergunakan untuk membangun bendungan Bener merupakan Kawasan hutan, lahan sawah dan ladang yang sebagian merupakan mata pencaharian masyarakat di Desa Guntur bahkan rumah warga juga terkena dampak hanya sekitaran belasan rumah.

Heksantoro (2020), Kompensasi terhadap lahan masyarakat sangat kecil, yang membuat masyarakat di Desa Guntur membuat berbagai aksi penolakan dan juga datang ke Pengadilan Tinggi untuk berkonsultasi dengan beberapa penasehat hukum meminta pergantian rugi yang tidak manusiawi terhadap pembangunan Bendungan Bener.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, penulisan ini mengambil rumusan masalahnya yaitu mengadvokasi massa masyarakat yang terdampak dari pembangunan bendungan bener dan menganalisis apa penyebab terjadinya konflik masyarakat terkait kompensasi lahan yang tidak sesuai. Penulisan mengambil di wilayah Desa Bener karena memiliki potensi sumber daya alam yang besar dari sektor agraria yang sebagian akan hilang dengan adanya pembangunan Bendungan. Tujuan penulisan ini diharapkan juga mengetahui dampak konflik lahan masyarakat dan resolusi konflik terhadap pembangunan Bendungan Bener dan kerugian kompensasi

lahan yang sangat rendah serta menganalisis konflik sosial yang terjadi. Manfaat penulisan kegunaan dibidang teoritis hasil penelitian ini juga memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan analisa konflik sosial. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat secara praktis yaitu peneliti akan memberikan pengalaman bagi peneliti kedepannya dalam menambah referensi dan memberikan wawasan pengetahuan konflik sosial kepada masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat Desa Guntur adalah pendekatan advokasi kepada masyarakat yang terdampak disertai dengan aksi/demostrasi, pelaksanaan kegiatan advokasi aksi di Pengadilan Tinggi Negeri Kabupaten Purworejo yang diikuti oleh masyarakat Desa Guntur dan aktivis mahasiswa adapula tahap – tahap – tahap pelaksanaan pengabdian pendekatan manajemen aksi adalah.

- a) Memilih isu strategis.
- b) Membangun opini dan fakta.
- c) Memahami sistem kebijakan public.
- d) Membangun koalisi dengan masyarakat
- e) Merancang sasaran dan taktik.
- f) Aksi.

Terakhir adalah tahap evaluasi serta pemberian advokasi mengenai metode adjukasi dengan tujuan agar masyarakat dapat menyelesaikan konflik secara langsung dari perwakilan masyarakat terdampak tanpa adanya melakukan aksi massa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tri Dharma perguruan tinggi yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat Desa Guntur yang terdampak dari pembangunan Bendungan Bener Purworejo dalam bentuk aksi/demonstrasi dengan sasaran

kepada Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo tujuan agar kompensasi lahan masyarakat dibayar secara adil.

Tahapan yang pertama sebelum penerjunan langsung kepada masyarakat adalah mencari isu strategis dan membangun opini, isu yang didapatkan melalui studi literatur, proyek Bendungan Bener Purworejo mendapatkan ketidaksetujuan oleh masyarakat Desa Guntur yang tanahnya terdampak dalam pembangunan Bendungan Bener dan saat ini belum mendapatkan kompensasi yang jelas (Heksantoro, 2019).

Permasalahan berikutnya dengan kompensasi lahan yang sangat murah kompensasi lahan hanya dihargai Rp.50.000 sampai Rp.60.000 untuk permeternya yang sudah berlaku bagi 180 masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Bener, beberapa desa terdampak dari pembangunan Bendungan Bener yaitu Desa Burat, Desa Gadingrejo dan Desa Guntur jadi lahan yang terkena dampak dari 3 desa tersebut seluas 297 hektar, hal tersebut merugikan masyarakat dikarenakan ditahun 2013 nilai harga jual tanah di Kabupaten Purworejo sudah seharga Rp.160.000 permeternya (Heksantoro, 2020).

Memahami kebijakan dari aturan yang berlaku dari pasal 18 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Naskah Negera 1960 – 104 atau juga Undang – undang Pokok Agraria/UUPA) menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara, hak – hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan kompensasi yang layak menurut cara yang berlaku dengan undang – undang. Pasal ini dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak – hak atas tanahnya, misalkan harus diberikan ganti kerugian yang layak (Subekti, 2016).

Dari Pasal 18 diatas tidak sesuai apa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat Desa Guntur yang membuat masyarakat tersebut tidak terima dan menuntut

kompenasasi yang relevan, hingga akhirnya aktivis mahasiswa membuat koalisi manajemen aksi antara masyarakat yang terdampak ciri – ciri dalam membangun antara aktivis mahasiswa dan masyarakat untuk membangun aliansi bersama yaitu :

- a. Fokus pada sasaran yang akan di advokasi bersama.
- b. Pembagian tugas peran yang jelas antara pihak yang terlibat.
- c. Terbentuk dari hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat.
- d. Ada mekanisme komunikasi yang baik dan lancar.
- e. Ada kemungkinan lahir bentuk kerjasama baru yang lebih berkembang di masa mendatang.

Pertemuan pertama kami kepada masyarakat yang bercerita mengenai pertemuan dengan pihak pembangunan yang terdiri dari DPRD Purworejo, Penilai Publik, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pertemuan tersebut untuk merealisasikan kompensasi lahan hal hasil pertemuannya yaitu :

Pertemuan kami hanya dihadiri DPRD Purworejo tanpa dihadiri oleh Penilai Publik (KJPP) dan Badan Pertanahan Nasional dengan dalih mereka tidak menjadi penilaian khusus. Surat pertemuan tersebut dibuat di tanggal 10 Desember 2019 diubah menjadi tanggal 9 Desember 2019, pertemuan tersebut yang seharusnya menentukan bentuk kompensasi uang ataupun saham, hingga akhirnya pertemuan tersebut dibatalkan. Pihak DPRD, Penilai Publik dan Badan Pertanahan Nasional tidak menindak lanjuti pertemuan berikutnya (Wawancara, 2020).



Gambar 1. Merancang Strategi Manajemen Aksi.

Tahapan ini merancang strategi manajemen aksi sekaligus mengumpulkan keluhan masyarakat untuk di advokasikan ke Pengadilan Tinggi Purworejo. Berkenaan dengan masyarakat Desa Guntur yang tidak terima lahanya digusur mengatakan :

Banyak dari kami protes agar keadilan bisa ditegakan, kompensasi lahan sebanding supaya sesuai dengan kebutuhan hidup kami untuk jangka panjang, lahan sebagai aset tabungan kami untuk dijadikan harta jangka Panjang serta kelak akan bisa dikelola keturunan kami nanti. Sebab pengganti uang hanya memiliki kuantitas yang cukup terbatas dan suatu saat akan habis, hasil dari kebutuhan pokok kami berasal dari tanaman yang mereka akan gusur (Wawancara, 2020).

Dari hasil forum grup diskusi (FGD) dengan beberapa perwakilan dari masyarakat yang terdampak. untuk itu isu yang menjadi target advokasi sudah harus memenuhi beberapa syarat isu tersebut sudah ada kaitannya dengan masalah sebagai berikut :

- a) Ganti rugi lahan yang tidak sesuai.
- b) Belum ada kepastian mengenai ganti rugi lahan.
- c) Proses pembangunan membuat kerusakan pemukiman warga.

Setelah kegiatan forum grup diskusi (FGD) manajemen aksi bersama masyarakat, aktivis mahasiswa dan rombongan massa masyarakat melanjutkan perjalanan menuju ke Pengadilan Tinggi Purworejo.



Gambar 2. Perjalanan Aksi Massa Menuju ke Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo.

Sampainya di Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo aktivis mahasiswa dan masyarakat terdampak melakukan aksi dan orasi di depan gedung Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo.



Gambar 3. Aksi Demonstrasi di Depan Gedung Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo.

Dalam aksi tersebut hanya didatangi oleh aparat pengamanan saja serta Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo – pun tertutup rapat tanpa ada perwakilan dari demonstran masuk

kedalam, dan Setelah aksi selesai tidak ada respon maupun tanggapan dari pihak Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo.

Setelah aksi selesai ada informasi dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH) yang berdiskusi kepada masyarakat, hasil diskusi tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada aktivis mahasiswa.

Ancaman dibunuh dan dihilangkan ketika aktivis mahasiswa dan aliansi lainnya yang ikut terlibat dalam aksi bela masyarakat. Bantuan yang kami harapkan adalah teman – temandari mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menuntut keadilan hidup kami (Wawancara, 2020).

Hasil dari manajemen aksi ada pertemuan terakhir atau membuat forum grup diskusi kepada masyarakat yang terdampak, aktivis mahasiswa yang memberikan resolusi konflik metode adjukasi yang dimana pada dasarnya resolusi konflik yang dilakukan tanpa kekerasan dan aksi massa. Pendekatan resolusi adjukasi dengan cara penyelesaian perkara di pengadilan dan tindakan ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan didasarkan dengan undang – undang, keputusan Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, dan peraturan kebijakan pembangunan, dalam pendekatan adjukasi ini kedua pihak boleh terlibat dan menyerahkan solusi konfliknya di pengadilan. Meskipun lahan yang terkena dampak pembangunan tersebut juga lahan milik negara, tetap saja harus mengganti rugi secara relevan sesuai aturan yang berlaku (Mahadika, 2020).

Dalam praktik pembangunan dan kompensasi lahan yang ada di Kabupaten Purworejo terbilang belum berhasil banyak timbul konflik antara masyarakat dan pihak perencanaan pembangunan. Seharusnya pembangunan Bendungan Bener dapat mengembangkan suatu potensi sumber daya di wilayah Kabupaten Purworejo dengan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan tujuan dari pembangunan, bukan untuk merugikan masyarakat dengan memberi

kebijakan sewenang – wenang. Pembangunan adalah tujuan untuk mengembangkan suatu potensi yang baik serta pemanfaatan satu sama lain dengan tidak ada yang dirugikan haknya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan advokasi manajemen aksi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut : kegiatan advokasi dalam bentuk manajemen aksi yang sasarannya di kantor Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo dengan indikator permasalahan kompensasi lahan masyarakat Desa Guntur yang sangat rendah untuk dibangun Bendungan Bener serta pasca aksi pemberian metode resolusi konflik pendekatan adjukasi kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat melakukan advokasi secara perwakilan tanpa adanya aksi massa, adapula hasil dari unjuk rasa 1). Pihak Pengadilan Tinggi Negeri Purworejo tidak memberi tanggapan tuntunan keadilan masyarakat, 2). Ada indikasi kepada aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat unjuk rasa akan dihilangkan bahkan dibunuh.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, B. (2019). *Proyek Bendungan Bener Sudah Di Mulai*. Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/2019/06/20/proyek-bendungan-bener-sudah-dimulai/>
- Heksantoro, R. (2020). *Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Purworejo Gugat BPN*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4851115/warga-terdampak-proyek-bendungan-bener-purworejo-gugat-bpn/2>
- Mahadika, A. (2020). Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Mukadimah, Vol 4*(No 2), 101–107.

- Purnomo, E. P. (2019). Land Ownership Transformation Before And After Forest Fires In Indonesian Palm Oil Plantation Areas. *Journal Of Land Use Science*, 1–15.
- Rudiawan, B. (2019). Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Di Kulon Progo. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik, Volume 5*, 17–38.
- Sekretaris Provinsi Jawa Tengah. (2018). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo*.
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustita, Volume 5*, 376–394.